BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan penetapan ahli waris dalam kasus perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Ngj menggunakan dasar pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechts vordering)*. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk menolak penetapan ahli waris kepada pemohon, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonannya tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi rumusan siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak (*poin d'interest poin d'action*) dan hal-hal tersebut menjadikan surat permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*). Jadi dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat, permohonan menjadi tidak sempurna maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam prespektif yuridis penelitian ini memiliki kelemahan, seharusya ahli waris terlebih dahulu harus membuktikan secara hukum bahwasannya dirinya memang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum, dengan membawa beberapa bukti diantaranya adalah:

   a. Surat permohonan rangkap
   b. Keterangan Ahli Waris dari lurah atau Desa
   c. Foto copy Akte Kematian dari Catatan Sipil bermaterai Rp.6000,- + Cap Pos
   d. Foto copy Surat Nikah yang meninggal bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
   e. Foto copy KTP Pemohon (Ahli Waris) bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
   f. Foto copy Akte Kelahiran Ahli Waris bermaterai Rp.6.000,- + Cap Pos
   g. Foto copy Harta kekayaan (Rekening, dll) + Cap Pos.

   Analisis yuridis terhadap penolakan penetapan ahli waris dalam putusan perkara nomor 0030/Pdt.P/2016/PA perkara tidak memenuhi syarat, permohonan menjadi tidak sempurna maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Permohonan tidak diterima adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak permohonan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali permohonannya atau banding.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan bebarapa saran yang terkait dengan permasalahan ini yakni pada hakikatnya hakim merupakan suatu peran yang sangat penting dilingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim bukan hanya harus mempunyai dasar pembuktian penetapan yang kuat dalam menyelidiki kebenaran adanya suatu hubungan hukum, yang menjadi dasar permohonan itu benar-benar ada.

Akan tetapi harus lebih cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Khususnya dalam perkara permohonan atau penetapan mengingat perkara ini tidak adanya pihak lawan. Sehingga hakim bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum baik hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Sikap bijaksana dan cermat dalam menilai bukti-bukti di persidangan juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi putusan cacat hukum dan kekeliruan dalam memutus supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id